



P U T U S A N

Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. BINTON SIMORANGKIR, M.M;**
Tempat Lahir : Adian Koting;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/14 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan AMD Perum DL Sitorus Nomor 1,
Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan,
Kabupaten Tapteng;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 16 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (dakwaan primair);
2. Membebaskan Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.M., dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.,M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang mana beberapa perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP (dakwaan subsidiair);

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.M., selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan;
5. Memerintahkan Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.M., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa:

1.

- 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tapteng Nomor 551/164/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapteng TA. 2013 beserta Lampirannya;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 03080943 7489236 atas nama Leonardus J. Sinaga, ST;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 02111057 5588528 atas nama Tiiurlina Hasmawati Sihite, SP;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 110819660 509133 atas nama Jinto;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 021218263 883314 atas nama Winner P. Napitupulu, ST;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 111201021 909417 atas nama Christon Nainggolan, SP;
- 7) 1 (satu) set asli Dokumen Pengadaan Nomor 01/02/DOK/PAN/ DishubKominfo/ VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;
- 8) 1 (satu) set asli Dokumen Penawaran CV. R. Sutrisno dengan Lampiran Dokumen: Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas & Harga, Surat Kuasa, Dokumen Penawaran Tekhnis (Metoda Pelaksanaan, Jadwal

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Jenis/Kapasitas/ Komposisi & Jumlah Peralatan Utama Minimal yang dibutuhkan, Spesifikasi Tekhnis) dan Dokumen Kualifikasi;

- 9) 1 (satu) set asli Dokumen Penawaran CV. Pandan Indah dengan Lampiran Dokumen: Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas & Harga, Surat Kuasa, Dokumen Penawaran Tekhnis (Metoda Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Jenis/Kapasitas/ Komposisi & Jumlah Peralatan Utama Minimal yang dibutuhkan, Spesifikasi Tekhnis) dan Dokumen Kualifikasi;
- 10) 1 (satu) set asli Dokumen Penawaran CV. Putra Badiri dengan Lampiran Dokumen: Jaminan Penawaran, Daftar Kuantitas & Harga, Surat Kuasa, Dokumen Penawaran Tekhnis (Metoda Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Jenis/Kapasitas/ Komposisi & Jumlah Peralatan Utama Minimal yang dibutuhkan, Spesifikasi Tekhnis) dan Dokumen Kualifikasi;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Nomor 01/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013 Perihal: Undangan Rapat Panitia Lelang;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Nomor 01/PAN/Dishubkominfo/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 beserta Lampiran Daftar Hadir Peserta;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 02/PAN/Dishubkominfo/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 Hal: Permohonan Fasilitas Pengumuman kepada Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara cq. Ketua LPSE Provinsi Sumatera Utara;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 02/PAN/Dishubkominfo/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 Hal: Permohonan Fasilitas Pengumuman kepada Kabag Humas Kabupaten Tapteng cq. Penanggungjawab Website;
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Pengumuman Pemilihan Langsung dan Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi Nomor 03/PAN/Dishub Kominfo/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013;
- 16) 1 (satu) lembar assli Pengumuman di Website tentang adanya Pelelangan pada Dishubkominfo Kabupaten Tapteng tanggal 16 Juli 2013;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*) Nomor 04/02/PAN/DishubKominfo/IX/2013 tanggal 18 Juli 2013 beserta Lampiran Daftar Hadir Peserta;
- 18) 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 05/02/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 beserta Lampiran dan Daftar Hadir Peserta;
- 19) 1 (satu) lembar asli koreksi aritmatik terhadap penawaran CV. R. Sutrisno;
- 20) 1 (satu) lembar asli koreksi aritmatik terhadap penawaran CV. Pandan Indah;
- 21) 1 (satu) lembar asli koreksi aritmatik terhadap penawaran CV. Putra Badiri;
- 22) 1 (satu) lembar asli hasil koreksi aritmatik Juli 2013;
- 23) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor 06/02/PAN/Dishubkominfo/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 beserta Lampiran Evaluasi Administrasi;
- 24) 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Administrasi berupa Evaluasi Surat Penawaran;
- 25) 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Administrasi berupa Evaluasi Jaminan Penawaran;
- 26) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Evaluasi Tekhnis Nomor 07/02/PAN/Dishubkominfo/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 beserta Lampiran Evaluasi Tekhnis;
- 27) 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Tekhnis berupa Evaluasi Metode Pelaksanaan;
- 28) 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Tekhnis berupa Evaluasi Jadwal Pelaksanaan;
- 29) 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Tekhnis berupa Evaluasi Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan;
- 30) 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Tekhnis berupa Evaluasi Spesifikasi Tekhnis;
- 31) 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Tekhnis berupa Evaluasi Personil Inti yang akan ditempatkan secara penuh;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor 08/02/PAN/Dishubkominfo/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;
- 33) 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga berupa Evaluasi Harga;
- 34) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 09/02/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013;
- 35) 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Evaluasi Kualifikasi berupa Evaluasi Penilaian Kualifikasi;
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 10/02/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi;
- 37) 1 (satu) lembar asli dokumen Pembuktian Kualifikasi Nomor 11/02/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013;
- 38) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 12/02/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;
- 39) 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 12/02/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;
- 40) 1 (satu) lembar aAsli Surat Penetapan Pemenang Nomor 13/02/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;
- 41) 1 (satu) lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Nomor 14/02/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013;
- 42) 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 15/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 Hal: Permohonan Fasilitas Pengumuman Pemenang kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara cq. Ketua LPSE Provinsi Sumatera Utara;
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 15/PAN/DishubKominfo/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 Hal: Permohonan Fasilitas Pengumuman Pemenang kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara cq. Ketua LPSE Provinsi Sumatera Utara kepada Kabag Humas Kabupaten Tapteng cq. Penanggungjawab Website;
- 44) 1 (satu) lembar asli Pengumuman di Website tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan pada Dishubkominfo Kabupaten Tapteng tanggal 30 Juli 2013;
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 16/PAN/Dishubkominfo/VII/2013

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2013 Hal: Laporan Proses dan Hasil Pengadaan
Barang/Jasa Dishubkominfo Kabupaten Tapteng TA. 2013;

2.

- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 103/DPPKDD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat yang Melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Kuasa BUD Kabupaten Tapteng TA. 2013;
- 47) 1 (satu) set asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.07.01.18.06.5.2 tanggal 31 Januari 2013;
- 48) 1 (satu) set asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 1.07.01.01.18.16.5.2 tanggal 31 Oktober 2013;
- 49) 1 (satu) set asli Dokumen Kontrak Kerja Nomor 02/SP/PPK/DishubKominfo/2013 tanggal 26 Agustus 2013 termasuk lampirannya berupa:
 - 49.1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 02/SPPBJ/PPK/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 12 Agustus 2013;
 - 49.2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 002/SPL/PPK/ Dishub Kominfo/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
 - 49.3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 002/SPMK/PPK/DishubKominfo/2013 tanggal 26 Agustus 2013;
 - 49.4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - 49.5. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - 49.6. Jaminan Pelaksanaan Nomor 55.53. 13.0. 02049.6.11.01.0 sebesar Rp82.355.000,00;
 - 49.7. Spesifikasi dan Gambar Tekhnis;
- 50) 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 0251/SPD/BL/2013 tanggal 06 Nopember 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2013;
- 51) 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 0251/SPD/BL/2013 tanggal 6 Nopember 2013;
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 01/CV.R.S/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013 Perihal: Permohonan Termyn;
- 53) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 045/PPK/DISHUBKOMINFO/2013

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Nopember 2013 Perihal: Permohonan Pembayaran Termyn;

- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS tanggal 11 Nopember 2013 dengan pembayaran dana yang diminta sebesar Rp1.070.615.000,00;
- 55) 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor 1070/SPP-LS/Binasi/1.07.01/2013 tanggal 11 Nopember 2013;
- 56) 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Nomor 1070/SPP-LS/Binasi/1.07.01/2013 tanggal 11 Nopember 2013;
- 57) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 600/1065/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013;
- 58) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 0085/PPK/DishubKominformasi/2013 tanggal 7 Nopember 2013;
- 59) 1 (satu) lembar asli Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanggal 7 Nopember 2013 (Progres 70 %);
- 60) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran (Termin I 65 %) Nomor 1064/Binasi/XI/2013 tanggal 8 Nopember 2013 sebesar Rp1.070.615.000,00;
- 61) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp1.070.615.000,00;
- 62) 1 (satu) set asli Dokumen Foto Visual (Progres 70 %);
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 1070/SPM-LS/Binasi/1.07.01/2013 tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp1.070.615.000,00;
- 64) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0621/SP2D/BL-LS/2013 tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp1.070.615.000,00;
- 65) 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 0426/SPD/BL/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2013;
- 66) 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor 0426/SPD/BL/2013 tanggal 23 Desember 2013 dengan anggaran sebesar Rp576.485.000,00;
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 025/CV.R.S/2013 tanggal 16 Desember 2013 Perihal : Permohonan Termyn;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor :075/PPK/DishubKominfo/2013 tanggal 16 Desember 2013 Perihal: Permohonan Pembayaran;
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar SPP-LS tanggal 23 Desember 2013 dengan pembayaran dana yang diminta sebesar Rp576.485.000,00;
- 70) 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor 1404/SPP-LS/Binasi/1.07.01/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- 71) 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS Nomor 1404/SPP-LS/Binasi/1.07.01/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 600/1403/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- 73) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 0120/PPK/DishubKominfo/2013 tanggal 13 Desember 2013;
- 74) 1 (satu) lembar asli Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanggal 13 Desember 2013 (Progres 100 %);
- 75) 1 (satu) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Pembangunan Steiger di Binasi Kecamatan Sorkam Nomor 075/P2HP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 76) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BA-PHP) Nomor 075/P2HP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 77) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BA-PHP) Nomor 076/P2HP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 78) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor 077/P2HP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 79) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) Nomor 078/P2HP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 80) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 0104/BAPP/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Garansi Bank untuk Jaminan Pemeliharaan Nomor 117/KC09-KCP046-Pm/GBUP/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp82.335.000,00 dari BPDSU Cabang Pembantu Pandan;
- 82) 1 (satu) set asli Dokumen Foto Visual (Progres 100%);
- 83) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran (Termin II 35%) Nomor 1402/Binasi/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp576.485.000,00;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp576.485.000,00;
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor 1404/SPM-LS/Binasi/1.07.01/2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp576.485.000,00;
- 86) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1443/SP2D/BL-LS/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp576.485.000,00;

3.

- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Tapteng Nomor 551/163/II/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapteng TA. 2013;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Nomor 060907864535305 tanggal 26 Juni 2009;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Nomor 42/PBJ/VI/2013 tanggal 22 Juni 2013;
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Pengawasan Proyek Nomor 004/SKPP/DishubKominfo/2013 bulan Agustus 2013;
- 91) 1 (satu) set asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) bulan Mei 2013;
- 92) 1 (satu) set fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) bulan April 2013 yang diperbuat oleh Bernardo Sondang H. Lbn Gaol, S selaku Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapteng;
- 93) 1 (satu) set Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bulan April 2013 yang diperbuat oleh Robert Manogu H, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dishubkominfo Kabupaten Tapteng;
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 09/CV.RS/2013 tanggal 4 September 2013 Perihal Penunjukan General Superintendent (GS)/Pelaksana Lapangan;
- 95) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 08/CV.RS/2013 tanggal 4 September 2013 Perihal Permohonan Pematokan Proyek;
- 96) 1 (satu) set asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back Up Data dan Gambar Tekhnis;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 024/CV.RS/2013 tanggal 13 Desember 2013 Perihal: Permohonan Serah Terima Pekerjaan;
- 98) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 025/CV.RS/2013 tanggal 13 Desember 2013 Perihal: Permintaan Berita Acara;
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Wakil Direktur CV. R. Sustrisno tentang Program Pemeliharaan tanggal 13 Desember 2013;
- 100) 1 (satu) lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 060/PPK/DishubKominfo/2013 tanggal 13 Desember 2013 Perihal: Permintaan Rekomendasi kepada Pengawas Lapangan;
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Pengawas Lapangan Nomor 01/S/PL-DishubKominfo/2013 tanggal 13 Desember 2013 Perihal: Rekomendasi Progres Fisik;
- 102) 1 (satu) lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 061/PPK/DishubKominfo/2013 tanggal 13 Desember 2013 Perihal: Permohonan Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Turun Memeriksa Kelapangan;
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dishubkominfo Nomor 600/1294.1/DishubKominfo/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 Perihal: Instruksi Inspeksi Lapangan;
- 104) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 055/PPK/DishubKominfo/V/2014 tanggal 16 Juni 2014 Perihal: Pencairan Jaminan Pemeliharaan;
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 001/PPK/DishubKominfo/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 Perihal: Pengujian Uji Mutu;
- 106) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 002/PPK/DishubKominfo/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 Perihal: Pengujian Uji Mutu;
- 107) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 002/PPK/DishubKominfo/IV/2014 tanggal 1 April 2014 Perihal: Pengujian Uji Mutu;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 01/CV.RS/WD/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 Hal: Laporan Kerusakan Steiger Akibat Gelombang Laut;
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 003/PPK/DishubKominfo/2014 tanggal 06 Januari 2014 Perihal: Usulan untuk dipertimbangkan;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor 004/PPK/DishubKominfo/2014 tanggal 03 Februari 2014 Perihal: Usulan untuk dipertimbangkan;

4.

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 121/DPPKGD/2013 tanggal 6 Februari 2013 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Kabupaten Tapteng TA. 2013;
- 112) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapteng Nomor 600/648/DishubKominfo/II/2013 tanggal 5 Agustus 2013 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Dishubkominfo Kabupaten Tapteng TA. 2013;
- 113) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapteng Nomor 550/657/SKPD-Dishubkominfo/2013 tanggal 13 Agustus 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Satuan Kerja Dishubkominfo Kab. Tapteng P-APBD TA. 2012;
- 114) 1 (satu) lembar asli Surat Revisi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Nomor 600/280/2013 tanggal 5 Juli 2013;
- 115) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 551/10/2013 tanggal 17 Januari 2013 Perihal: Permohonan Pembuatan RAB Gambar dan Pengawasan;
- 116) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 500/724/2013 Bulan Agustus 2013 Perihal: Permintaan Pengawas Pekerjaan Konstruksi yang dialamatkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapteng;
- 5.**
- 117) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapteng Nomor 600/1389/PUK/II/2013 tanggal 2 September 2013 Perihal: Usulan Nama Pengawas yang dialamatkan kepada Kepala Dishubkominfo Kabupaten Tapteng;
- 6.**
- 118) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro yang telah dilegalisir periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 atas nama Deni Supriadi Laoli (CV. R. Sutrisno);
- 119) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro yang telah dilegalisir periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 atas nama Deni Supriadi Laoli (CV. R. Sutrisno);
- 120) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 769081 tanggal 13 September 2013 sebesar Rp400.000.000,00;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 769082 tanggal 16 September 2013 sebesar Rp150.000.000,00;
- 122) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 769083 tanggal 24 September 2013 sebesar Rp100.000.000,00;
- 123) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 769084 tanggal 27 September 2013 sebesar Rp115.000.000,00;
- 124) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 769085 tanggal 14 Nopember 2013 sebesar Rp100.000.000,00;
- 125) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 769086 tanggal 20 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00;
- 126) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 769087 tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00;
- 127) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 769088 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00;
- 128) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 769089 tanggal 29 Nopember 2013 sebesar Rp50.000.000,00;
- 129) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 769090 tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp100.000.000,00;
- 130) 1 (satu) lembar Bilyet Giro yang telah dilegalisir Nomor BG 591122 tanggal 28 Februari 2014 sebesar Rp169.000.000,00;
- 131) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 809011 tanggal 7 April 2014 sebesar Rp70.000.000,00;
- 132) 1 (satu) lembar cek yang telah dilegalisir Nomor CE 809012 tanggal 17 Juni 2014 sebesar Rp82.335.000,00;
- 7.
- 133) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1360/05/BPBD/2014 tanggal 7 Januari 2014;
- 134) 1 (satu) lembar asli Laporan Kejadian Bencana Alam Gelombang Pasang di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapteng tanggal 7 Januari 2014;
- 135) 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Tapteng tanggal 14 Januari 2014;
- 136) 1 (satu) lembar asli Laporan Perkembangan Kejadian Bencana Alam Banjir dan Longsor di Kabupaten Tapteng tanggal 18 Januari 2014;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.

- 137) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor KP.303/113/III/SBA-2014 tanggal 1 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Marolop Rumahorbo selaku Kepala Stasiun Meteorologi Pinangsori-Sibolga;
- 138) 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor UM.103/ XI/ 113/SBA-2014 tanggal 03 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Marolop Rumahorbo selaku Kepala Stasiun Meteorologi Pinangsori-Sibolga;
- 139) 1 (satu) set fotocopy Agenda Surat Masuk dan Keluar (Januari 2014) yang telah dilegalisir pada Kantor Stasiun Meteorologi Pinangsori-Sibolga;
- 140) 1 (satu) set fotocopy Buku ME48 atau buku keadaan cuaca pada saat jam pengamatan dengan interval waktu dari tanggal 1 Januari 2014 s/d 10 Januari 2014 yang telah dilegalisir pada Kantor Stasiun Meteorologi Pinangsori-Sibolga;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan dalam perkara lainnya;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn., tanggal 7 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.M., tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 140 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Medan, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN., tanggal 22 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 7 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.M., tersebut tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut;
- Membebaskan Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.M., tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.M., tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Binton Simorangkir, M.M., tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan barang bukti berupa: barang bukti Nomor 141 sampai dengan Nomor 280 selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN.Mdn., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 November 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 November 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN., tanggal 22 Maret 2016 telah diberitahukan kepada Terpidana melalui Penasihat Hukumnya tanggal 12 April 2016 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya "kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata", tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali pada prinsipnya hanya mengenai pengulangan dari apa yang telah diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam proses persidangan *judez facti*;
- 2) Bahwa dengan demikian alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan menurut hukum, dan juga tidak ada bukti baru (*novum*)

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019



dan tidak ada pertentangan antar putusan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali;

- 3) Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana Drs. BINTON SIMORANGKIR, M.M., tersebut;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 218 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)